



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 53 / 710 / TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN CAMAT SE-KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
SEBAGAI KEPALA ADAT KECAMATAN

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kepengurusan Komolang Menanireda Tundung Tampungan Lawo (Badan Pembina Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2018 - 2021), maka sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Kecamatan, perlu menetapkan Camat sebagai Kepala Adat Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Camat se-Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Kepala Adat Kecamatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM,33/PL.303/MKP/2004 tentang Museum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 19 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembina Adat Komolang Menanireda Tundung Tampungang Lawo Sangihe dan Talaud. *M*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Camat se Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Kepala Adat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Adat sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Memfasilitasi Pembentukan Kepengurusan Badan Adat Kecamatan dan Lembaga Adat Kampung;
 2. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga dan kelestarian lingkungan hidup;
 3. Melakukan Koordinasi dengan Pengurus Komolang Menanireda Tundung Tampungang Lawo (Badan Pembina Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe) terkait pembinaan dan pengembangan Budaya Daerah Sangihe;
 4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya di Kecamatan;
 5. Menyampaikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah jika dianggap perlu untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan budaya daerah.
- KETIGA : Kepala Adat sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab langsung kepada Kepala Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA masing-masing Kecamatan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan *M*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 14 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 53 / 710 / TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN CAMAT SE-KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE SEBAGAI KEPALA ADAT DI TINGKAT KECAMATAN.

1. Kepala Adat Kecamatan Tabukan Utara : Camat Tabukan Utara
2. Kepala Adat Kecamatan Nusa Tabukan : Camat Nusa Tabukan
3. Kepala Adat Kecamatan Manganitu Selatan : Camat Manganitu Selatan
4. Kepala Adat Kecamatan Tatoareng : Camat Tatoareng
5. Kepala Adat Kecamatan Tamako : Camat Tamako
6. Kepala Adat Kecamatan Manganitu : Camat Manganitu
7. Kepala Adat Kecamatan Tabukan Tengah : Camat Tabukan Tengah
8. Kepala Adat Kecamatan Tabukan Selatan : Camat Tabukan Selatan
9. Kepala Adat Kecamatan Tabukan Selatan : Camat Tabukan Selatan
Tengah Tengah
10. Kepala Adat Kecamatan Tabukan selatan : Camat Tabukan Selatan
Tenggara Tenggara
11. Kepala Adat Kecamatan Kendahe : Camat Kendahe
12. Kepala Adat Kecamatan Kepulauan Marore : Camat Kepulauan Marore
13. Kepala Adat Kecamatan Tahuna : Camat Tahuna
14. Kepala Adat Kecamatan Tahuna Timur : Camat Tahuna Timur
15. Kepala Adat Kecamatan Tahuna Barat : Camat Tahuna Barat

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA